



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
YAYASAN SOLAR CHAPTER INDONESIA
TENTANG
KOLABORASI DALAM PENCAPAIAN DESA SWASEMBADA AIR
DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR : 12/HKM.07.01/VII/2025

NOMOR : 14.025/SC/VII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh (23-07-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MUSTIKA WIJAYA** : Ketua Pengurus dan Pendiri Yayasan Solar Chapter Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0009284.AH.01.04 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Solar Chapter Indonesia yang berkedudukan di Jl. R. A. Kartini Kav. 8 South Quarter Tower A Lt. 18, Jakarta Selatan, 12430, Indonesia, dalam hal ini bertindak dan atas nama Yayasan Solar Chapter Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara sama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Yayasan Solar Chapter Indonesia sebagai organisasi nirlaba yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan di daerah terpencil di Indonesia melalui akses air, pendidikan, dan pengembangan masyarakat dengan melibatkan kaum muda.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

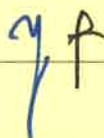
Ruang lingkup dari Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. sinergi program swasembada air yang berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi PARA PIHAK;
- c. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam upaya swasembada air; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 4
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK; dan
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepahaman Bersama ini, salah satu PIHAK harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yaitu:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 791 98670

e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Mustika Wijaya
Alamat : Jl. R. A. Kartini Kav. 8 South Quarter Tower A
Lt. 18, Jakarta Selatan, 12430, Indonesia
Telepon : +62 811-1083-588
e-mail : contact@solarchapter.com

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8 KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK KEDUA,



MUSTIKA WIJAYA

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK KEDUA,



MUSTIKA WIJAYA

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: